



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 20 tahun Agama Islam, Swasta (Terapis Spa), bertempat tinggal di Jalan Bypass Ngurah Rai Gang Kutilang Nomor 00 Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Restoran, bertempat tinggal di Jalan Juwet Sari.00 Gang Pisang.00, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2017 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 000/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps. Tanggal 04 September 2017, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2017, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan. Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agama dan sesuai dengan ketentuan undang - undang No. 1 Tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah Tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di jalan juwet sari gg. Pisang (paling pojok) kelurahan pemogan kecamatan Denpasar selatan ;
3. Bahwa dari hasil perkawinan telah dilahirkan 1(satu) orang anak yang bernama "ANAK pada tanggal 06 februari 2017 ;
4. Walaupun pihak Tergugat memiliki pekerjaan tetap, namun selama melangsungkan perkawinan, pihak Penggugat hanya diberi nafkah pada gaji pertama bulan November dan desember saja ;
5. Meski Tergugat bekerja, namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan nafkah istrinya melainkan memenuhi kebutuhan sehari – hari ;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada percekokan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;
7. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena Ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekokan – percekokan dan pertengkaran - pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan didamaikan lagi, karena kehidupan sehari – hari di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, sejak bulan maret tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat yang menjadi kediaman bersama ;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan pula diketahui keluarga masing – masing ;
10. Bahwa sebagai mana telah Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Agama Denpasar, kiranya berkenan memeriksa surat Gugatan cerai Penggugat dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut;

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjahtukan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsudair:

Apabila Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Agama Ubung Denpasar selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri. Demikian pula untuk perdamaian telah ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Drs. H. AHMAD QOSIM, M.Pd.I sebagai Mediator, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Tergugat di depan sidang, telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang dalil yang lain ;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat secara sah, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama ANAK, sebagaimana tertera dalam posita gugatan angka 1 hingga 3 ;

3. Bahwa, terhadap posita angka 4 dan 5, Tergugat tidak membantah bahwa dirinya tidak memberikan uang gajinya kepada Penggugat, tetapi seluruh kebutuhan hidup Penggugat dan rumah tangga telah dicukupi oleh orang tua Tergugat. Hal itu merupakan komitmen awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni selama Tergugat belum bekerja mapan, biaya hidup rumah tangga dicukupi oleh orang tua Tergugat. Demikian pula Tergugat mendalilkan, bahwa dirinya tidak memberikan uang gajinya tersebut, karena berusaha keras untuk menabung demi masa depan keluarga, hal itu pula Penggugat sebenarnya telah memahaminya. Tergugat menilai alasan tersebut hanyalah alasan yang dibesar – besarkan oleh Penggugat ;
4. Bahwa, terhadap posita angka 6 hingga 8, Tergugat menyatakan bahwa dirinya membantah antara dirinya dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk didamaikan lagi, karena selama ini sebenarnya hubungan antara dirinya dengan Penggugat tersebut baik – baik saja. Hanya saja, pada saat hari Nyepi dan rangkaianannya yang lalu, Penggugat mohon izin pulang membantu keluarganya menyiapkan keperluan upacara keagamaan orang tuanya, dan akan kembali setelah hari raya Nyepi tersebut. Namun ternyata Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah Tergugat meski sudah berulang kali Tergugat mengajaknya. Demikian pula orang tua Tergugat sudah datang meminta baik – baik agar Penggugat kembali, namun Penggugat tetap tidak mau tanpa memberikan alasan yang jelas ;
5. Bahwa, Tergugat masih sangat keberatan untuk bercerai karena dirinya masih sangat mencintai Penggugat. Namun jika Penggugat memaksakan keinginan bercerai tersebut, Tergugat dengan berat hati menyetujuinya, tetapi sebagai akibat perceraian tersebut, Tergugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat yang namanya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat supaya anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapat pendidikan beragama Islam dengan baik, karena Tergugat khawatir jika terjadi perceraian, Penggugat akan kembali lagi ke agama yang dahulu dianut sebelum ia menikah dengan Tergugat ;
Bahwa, Penggugat di depan persidangan, telah menyampaikan dalil replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat tidak membantah dalil jawaban yang disampaikan Tergugat tersebut, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai ;
2. Bahwa, Penggugat keberatan dengan permintaan agar anak hasil perkawinan mereka ditetapkan hak pengasuhannya kepada Tergugat, karena sebagai ibunya, Penggugat telah mengasuh anak tersebut mulai bayi dan hingga saat ini anak tersebut masih menyusu pada Penggugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat di depan sidang, telah menyampaikan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban yang telah disampaikan di atas ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti – bukti di persidangan, baik berupa bukti surat maupun saksi - saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/ 006/ I/ 2017 tanggal 06 Januari 2017 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang selanjutnya diberi kode P.1 ;

Bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Satya 00 Nomor 00, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan paman Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Januari 2017 lalu, dan hingga sekarang telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat. Dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 6 bulan lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi, dan sejak itu Penggugat tidak mau kembali lagi rukun dengan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak mengetahui sebab musabab perselisihan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi tahu, Tergugat beserta keluarganya telah berulang kali berusaha menjemput Penggugat agar mau rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras tidak mau rukun dengan Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat. Anak tersebut saat ini masih menyusu pada Penggugat
 - Bahwa, Saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, tetapi tidak berhasil ;
- 2. SAKSI KEDUA**, umur 37 tahun, agama Hindu, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Satya 00 Nomor00, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan paman Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Januari 2017 lalu, dan hingga sekarang telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat. Dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 6 bulan lalu, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Penggugat tidak mau kembali lagi rukun dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi juga tidak mengetahui sebab musabab Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Tergugat beserta keluarganya telah berulang kali berusaha menjemput Penggugat agar mau rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras tidak mau rukun dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat. Anak tersebut saat ini masih menyusu pada Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui selama ini Penggugat mengasuh anaknya secara baik ;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalilnya, tergugat telah pula menyampaikan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Tergugat adalah Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-05072017-0013 tanggal 05 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut diberi kode T.1 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Tergugat adalah :

1. SAKSI PERTAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Juwet Sari.00 Gang Pisang.00, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ayah kandung Tergugat ;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Januari 2017 lalu, dan hingga sekarang telah dikaruniai 1 orang anak, yang diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah saksi. Dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 6 bulan lalu Penggugat minta diantar pulang sementara ke rumah orang tuanya untuk membantu kesibukan orang tuanya mempersiapkan keperluan upacara keagamaan, namun setelah itu ternyata Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah saksi dan justru memaksakan diri untuk mengajukan perceraian ini ;
 - Bahwa, selama tinggal bersama, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi tidak mengetahui hal yang melatarbelakangi keinginan Penggugat untuk bercerai tersebut ;
 - Bahwa, saksi Tergugat telah berusaha menjemput Penggugat untuk diajak rukun kembali, namun Penggugat selalu menolaknya. Demikian pula saksi bersama istri juga berulang kali berusaha menjemput Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras dengan keinginannya untuk bercerai tersebut ;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat ;
2. SAKSI KEDUA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Salon, Jalan Juwet Sari.00 Gang Pisang,.00 Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu kandung Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Januari 2017 lalu, dan hingga sekarang telah dikaruniai 1 orang anak, yang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah saksi. Dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 6 bulan lalu Penggugat minta diantar pulang sementara ke rumah orang tuanya untuk membantu kesibukan orang tuanya mempersiapkan keperluan upacara keagamaan, namun ternyata Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah saksi untuk rukun dengan Tergugat dan justru memaksakan diri untuk mengajukan perceraian ini ;
- Bahwa, selama tinggal bersama, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi tidak mengetahui hal yang melatarbelakangi keinginan Penggugat untuk bercerai tersebut ;
- Bahwa, saksi Tergugat telah berusaha menjemput Penggugat untuk diajak rukun kembali, namun Penggugat selalu menolaknya. Demikian pula saksi bersama istri juga berulang kali berusaha menjemput Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras dengan keinginannya untuk bercerai tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan lisan disertai dengan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 Oktober 2017. Kedua belah pihak menyatakan memohon putusan dengan pula mohon supaya kesepakatan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dimasukkan dalam putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk seorang mediator yang bernama Drs. H. AHMAD QOSIM, M.Pd.I ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka sidang yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan rumah tangganya tidak lama setelah pernikahan, dilanda pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, pada bulan Maret 2017 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang peradilan agama. Selanjutnya, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;
3. Bahwa, Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan uang gajinya kepada Penggugat, tetapi selama ini seluruh kebutuhan hidup Penggugat dan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicukupi oleh orang tua Tergugat. Adapun hasil kerja, Tergugat tabung demi masa depan keluarga ;

4. Bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi yang tidak ada harapan untuk didamaikan lagi, karena selama ini hubungan antara dirinya dengan Penggugat tersebut baik – baik saja ;
5. Bahwa, Tergugat membenarkan telah pisah tempat tinggal, tetapi keadaan itu bukan karena adanya pertengkaran, melainkan Penggugat minta diantar sementara pulang ke rumah orang tuanya untuk membantu kegiatan keagamaan, yang ternyata Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah Tergugat meski sudah berulang kali Tergugat mengajaknya ;
6. Bahwa, sebenarnya Tergugat masih sangat keberatan untuk bercerai karena dirinya masih sangat mencintai Penggugat. Namun jika Penggugat memaksakan keinginan bercerai tersebut, Tergugat dengan berat hati menyetujuinya, tetapi sebagai akibat perceraian tersebut, Tergugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat dalam keadaan tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal selama beberapa bulan. Akan tetapi, hal yang menjadi penyebab ketidak rukunan tersebut dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui Tergugat tersebut, sesuai dengan pasal 311 RBg menjadi bukti yang memberatkan bagi Tergugat, maka dalil gugatan yang diakui Tergugat tersebut dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang disangkal Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil – dalil gugatannya, demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang terikat hubungan pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, saksi – saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu ayah kandung dan paman Penggugat. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan prinsip hukum sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg :

- (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
 - 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

b. Penjelasan pasal 145 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;



3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut, dapatlah ditarik prinsip hukum, bahwa secara umum, orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat (1) HIR, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat (2) merupakan pengecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (*burgerlijke stand*), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat (1) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan serta sengketa nafkah untuk anak, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, hingga keadaan terjadinya perpecahan, yaitu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak beberapa bulan terakhir, dan bersikeras untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta otentik tentang identitas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang terhadap identitas anak tersebut tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menunjuk pada pertimbangan hukum saksi Penggugat di atas, saksi – saksi yang diajukan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, demikian pula bukti keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berkaitan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini pisah tempat tinggal karena Penggugat berkeras hati untuk bercerai dan tidak mau kembali ke rumah Tergugat, meski sudah berulang kali dijemput ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 06 Januari 2017 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 06 Februari 2017, yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi setidaknya sejak pertengahan bulan Maret 2017 lalu, karena tidak puas dengan sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan uang hasil kerjanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Sejak itu, Penggugat bersikeras bercerai tidak mau kembali



lagi rukun dengan Tergugat. Sejak itu pula, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

3. Bahwa, Tergugat beserta orang tuanya telah berulang kali menjemput dan berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap tidak mau dan tetap berkeras hati untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** , pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah nyata kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat yang ia anggap tidak mampu memberikan kebutuhan hidup layaknya orang berumah tangga, sehingga Penggugat bersikukuh untuk tidak mau kembali ke rumah orang tua Tergugat, serta menolak segala upaya yang dilakukan Tergugat maupun orang tuanya untuk rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri, sehingga telah nyata mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada titik sekarang, Penggugat tidak berniat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الإيذاء مما لا يطلق معه

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيب

دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Kabupaten Denpasar, tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut dicatatkan, serta wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar selanjutnya mencatat perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pada bagian ini Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tentang pengasuhan (*hadhanah*) terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, umur 8 bulan ;

Menimbang, bahwa secara formil gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi adanya gugatan konvensi, yang keduanya dapat diperiksa secara bersama - sama , sehingga akan menghemat biaya, mempercepat waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa materi gugatan rekonvensi dalam perkara ini adalah hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tuntutan hak pengasuhan anak sebagai akibat adanya perceraian, sehingga penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses perkara dan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan dengan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 18 Oktober 2017 sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan keduanya mohon agar surat perjanjian dimaksud dijadikan bagian dari putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut telah sesuai dengan substansi hukum dalam sengketa perdata yang mengedepankan penyelesaian secara damai. Demikian pula secara materiil, hal – hal yang disepakati kedua belah pihak tersebut merupakan keadaan yang terbaik bagi anak hasil perkawinan mereka yang sudah seharusnya kepentingannya diutamakan (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junctis pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi surat perjanjian tersebut dalam amar putusan perkara ini

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan serta wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, agar dicatat perceraian tersebut, dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Perjanjian Perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak tersebut tanggal 18 Oktober 2017 ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Masehi, bertepatan dengan 25 shafar 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **AH. SHALEH, S.H.,M.H.E.S** Hakim Ketua Majelis, serta **Dra. Hj.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI BUNGAWALI, M.H. dan **HIRMAWAN SUSILO, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUJTAHIDIN, S.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

AH. SHALEH, S.H.,M.H.E.S

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

HIRMAWAN SUSILO, S.H.,M.H.

Dra. Hj. ANDI BUNGAWALI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUJTAHIDIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-----|------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya ATK Perkara | Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 250.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| - Materai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 341.000,00 |